



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

Nomor SOP	:	B.1006/LKKPN/OT.310/VI/2024
Tanggal Pembuatan	:	6 Juni 2024
Tanggal Revisi	:	6 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	10 Juni 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Loka KKPN Pekanbaru
Nama SOP	:	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU D. Rahmat Irfansyah NIP. 9821217 201403 1 001 Penerbitan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
- 3 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
- 4 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dan Kelautan dan Perikanan
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024
- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi
- 10 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34/KEP-DJPRL/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memiliki kompetensi administrasi
- 2 Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang kawasan konservasi
- 3 Memiliki pemahaman tentang pungutan PNPB

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- 1 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 2 Printer
- 3 Alat tulis kantor
- 4 Laptop atau Komputer

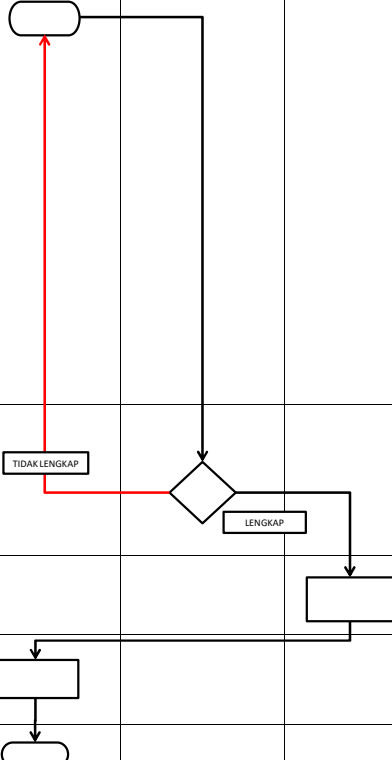
Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Dilarang melakukan kegiatan wisata perairan di zona inti
- 2 Kegiatan wisata perairan hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas
- 3 Kegiatan wisata perairan harus sesuai dengan daya dukung dan ramah lingkungan
- 4 Proses verifikasi dan penerbitan terhadap karcis masuk hanya dilakukan pada hari dan jam kerja

- 1 Surat Masuk
- 2 Surat Keluar

ALUR SOP PENERBITAN TANDA MASUK KAWASAN KONSERVASI UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ADMINISTRASI PELAYANAN TERINTEGRASI KAWASAN KONSERVASI (SEAPARK)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator	System	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Mengakses Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) melalui tautan www.seapark.kkp.go.id 2. Melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan akun di seapark 3. Melakukan LOGIN pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi 4. Pemohon mengajukan penerbita tanda masuk pendidikan				Data yang diperlukan dalam proses registrasi: 1. Nama sesuai KTP/Passpor 2. Email pengguna dalam pengajuan penerbitan tanda masuk pendidikan, pemohon mengisi: 1. Lokasi Kawasan Konservasi Nasional 2. Nama institusi pendidikan 3. Asal institusi pendidikan 4. Alamat institusi pendidikan 5. Provinsi 6. Kabupaten/Kota 7. Nomor Telepon Institusi pendidikan 8. Email Institusi pendidikan 9. Tujuan pendidikan 10. Uraian singkat pendidikan 11. Tanggal mulai dan selesainya kegiatan 12. Surat permohonan resmi 13. Nama penanggungjawab 14. Kewarganegaraan penanggungjawab 15. Foto KTP/Paspor penanggungjawab kegiatan 16. Nomor HP penanggungjawab kegiatan 17. Nama peserta 20. Kewarganegaraan peserta 21. Asal negara 22. Foto identitas peserta (KTP/SIM/Paspor)		1. Akun pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) 2. Berkas permohonan	Lampiran rencana pendidikan memuat: a. tujuan pendidikan; b. jumlah peserta didik dan penanggung jawab kegiatan; c. bukti identitas peserta didik dan penanggungjawab; dan d. lama kegiatan.
2	Melakukan Verifikasi				Berkas permohonan	20 menit	Notifikasi penolakan kepada pemohon atau persetujuan verifikasi	1.Verifikasi dilakukan terhadap asal institusi yang diajukan dalam surat permohonan dan daya tampung kawasan konservasi; 2. Apabila terjadi keadaan kahar maka permohonan dapat ditolak
3	Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPT PNBP) oleh system				persetujuan verifikator	60 Menit	Bukti Pembuatan Tagihan PNBP	Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan melalui SIMPONI
4	Menerima BPT PNBP dan melakukan pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				Bukti Pembuatan Tagihan PNBP		Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan	
5	Menerima Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Pendidikan				Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan	5 menit	Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan	

	untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

- Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh pelaksana koordinasi program dan evaluasi
- Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh pelaksana koordinasi tata usaha.
- Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP
	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Pendidikan				
1	Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia	per orang per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKPN
2	Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing	per orang per hari	25,000.00	Pemohon	UPT KKPN